

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yakni penelitian hukum dengan menggali fakta-fakta empiris di lapangan baik dari perilaku individu maupun kelompok yang didapatkan dari hasil wawancara atau pengamatan secara langsung.¹ Penelitian ini disebut penelitian hukum empiris karena akan menggali data di lapangan mengenai keadaan rumah tangga suami istri yang berkerja di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang menganalisis hasil penelitian dan menghasilkan data secara tertulis atau lisan mengenai gambaran suatu perilaku atau fenomena yang diteliti.² Melalui pendekatan ini akan mampu untuk menggambarkan keadaan rumah tangga dari masing-masing keluarga tersebut.

¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280.

²Fajar dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, hlm. 192.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya. Alasan penentuan lokasi penelitian didasari atas adanya kasus yang terjadi dan fenomena masyarakat sekitar yang aktif bekerja baik suami maupun istri. Kemudian memperhatikan bahwa lokasi penelitian sangat menentukan perbedaan kondisi sosial dan budaya masyarakat.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Pada penelitian hukum empiris subjek penelitian disebut dengan istilah informan yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun subjek pada penelitian ini ialah keluarga karir yang suami istrinya bekerja. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni menentukan sampel berdasarkan kriteria tertentu.³ Adapun kriteria tersebut sebagai berikut:

- a. Memiliki keluarga lengkap yang terdiri dari suami, istri, dan anak.
- b. Suami memiliki pekerjaan.
- c. Istri memiliki pekerjaan.
- d. Bersedia untuk dijadikan informan.

2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah bagaimana keadaan rumah tangga suami istri yang berkerja di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya.

³Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 85.

D. Data Dan Sumber Data

1. Data

Data adalah sesuatu yang akan dicari atau digali dalam penelitian.⁴ Pada penelitian ini data yang digali adalah data secara langsung mengenai:

- a. Gambaran keadaan rumah tangga suami istri yang berkerja di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya.
- b. Masalah yang muncul dari rumah tangga suami istri yang berkerja di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁵ Dalam penelitian ini sumber data berasal dari informan, yaitu orang yang memberi informasi atau orang yang menjadi sumber data dalam penelitian yakni empat keluarga karir yang ada di Desa Batu Bua.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara. Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.⁶ Dengan teknik ini, penulis melakukan percakapan dialog langsung dengan informan yang dapat memberikan informasi mengenai masalah-masalah yang diteliti, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 25.

⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm.129.

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hlm.155.

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis

1. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, yakni pengolahan data yang dilakukan dengan cara memeriksa data yang telah dikumpulkan.⁷ Data yang diedit ialah data hasil wawancara dengan informan penelitian yang diperiksa dan dipilah sesuai dengan apa yang ingin digali pada penelitian.
- b. Tabulasi/Matrikasi, yakni mengolah data dengan memasukkan data ke dalam tabel-tabel tertentu.⁸ Data yang dimasukkan ke dalam tabel adalah data singkat yang berisikan penjelasan inti dari pokok permasalahan.

2. Analisis

Analisis data pada penelitian hukum empiris dapat dilakukan melalui deskriptif kualitatif, yakni menganalisis dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang sistematis dan kemudian diinterpretasikan agar mendapatkan hasil yang dapat menjawab permasalahan penelitian.⁹ Analisis yang pada penelitian ini dilakukan dengan menyandingkan antara hasil penelitian dengan teori-teori perceraian dan masalahat baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif.

G. Prosedur Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini, maka

⁷Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 90.

⁸Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 91.

⁹Ishak, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 73.

prosedur penelitian melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap pertama, atau tahap pendahuluan berupa peninjauan awal terhadap objek yang akan diteliti, selanjutnya dalam bentuk proposal dengan berkonsultasi kepada pembimbing, kemudian diadakan perbaikan, selanjutnya diajukan kepada Tim Biro Skripsi untuk mendapat persetujuan, setelah disetujui, penulis berkonsultasi lagi dengan pembimbing untuk melaksanakan Seminar Desain Proposal. Dalam seminar ada beberapa perbaikan, dan setelah disetujui oleh pembimbing penulis mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Perintah Riset.
2. Tahap kedua, penulis terjun ke lapangan untuk mendapatkan data yang akurat setelah mendapatkan persetujuan dari riset dan petunjuk dosen pembimbing. Dalam tahap ini penulis mengadakan wawancara dengan para informan. Tahap ini memerlukan waktu selama 2 (dua) bulan.
3. Tahap ketiga, yaitu mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, dan menyusunnya dalam bentuk skripsi, sambil berkonsultasi dengan dosen pembimbing dan asisten pembimbing untuk mendapatkan arahan dan koreksi. Tahap ini memerlukan waktu selama 2 (dua) bulan.
4. Tahap keempat, perbaikan dan penyempurnaan skripsi yang telah dikoreksi oleh pembimbing dan asisten pembimbing, serta menggandakannya untuk siap dimunaqasyahkan setelah mendapat persetujuan dari pembimbing. Setelah diadakan munaqasyah, diadakan

lagi revisi untuk memperbaiki koreksi dari Tim Sidang Penguji Skripsi
Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.